



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 149 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TUKAK KECAMATAN TUKAK SADAI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tukak Kecamatan Tukak Sadai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tukak Kecamatan Tukak Sadai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tukak Kecamatan Tukak Sadai Nomor 13/PP.07.1-BA/19.03.06.2002/2023 tanggal 18 September 2023 Tentang Pergantian Nama Staf Sekretariat PPS Desa

Tukak Sadai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Surat Kepala Desa Tukak Sadai Nomor 500/303/D.TK/2023 tanggal 17 September 2023 Perihal Pemberitahuan Nama Pergantian Staf Sekretariat PPS Desa Tukak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TUKAK SADAI KECAMATAN TUKAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara:  
Nama : Hernanda Saputra  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jabatan : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tukak Sadai
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 24 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung